

DPRD Banjarmasin : Disperdagin Harus Mampu Kejar Sumber PAD Baru



Suasana saat rapat Komisi II di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

Dengan disahkannya Perda Tera Ulang yang merupakan sumber baru menambah pemasukan kas daerah,

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto Permono, kepada wartawan usai rapat komisi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Banjarmasin, Selasa (21/1) mengatakan, tera ulang mobil tangki Pertamina setahun sekali tentunya akan memberikan pendapatan, begitu juga tera ulang minuman kemasan, bahkan target PAD bidang kemetrolagian. Selain itu revitalisasi Pasar Sudimampir dan Pasar Ujung Murung harus segera terealisasi.

(Diringkas dari <http://abdipersadafm.co.id/2020/01/22/dprd-banjarmasin-disperdagin-harus-mampu-kejar-sumber-pad-baru/>)

Komisi II DPRD Kota Banjarmasin mengunjungi dinas perdagangan dan industri (Disperdagin) kota Banjarmasin, selasa (21/1/2020).

Kedatangan wakil rakyat ini guna untuk mendiskusikan beragam persoalan perkembangan industri dan perdagangan di kota Seribu Sungai.

Pelaksana Tugas (Plt) kepala Disperdagin Norbiansyah mengeluhkan target pendapatan asli daerah (PAD) sektor metrologi sebesar Rp 750 juta tahun 2020.

“Cakupan tugas kita relatif sempit di bidang kemetrolgian, tidak mungkin lagi dinaikkan lagi, dari Rp 240 juta (2019) menjadi Rp 750 juta,” ucap dia kepada awak media.

Selain itu, dia menganggap rendah retribusi uji tera ulang sehingga amat sukar menggenjot PAD di bidang kemetrolgian.

Dan persoalan lain, adalah minimnya SDM di Disperdagin menjadi kendala lain.

Ia menyebut tahun lalu pihaknya mencapai target PAD, dari target Rp 240 juta.

“Pertamina kita terapkan dua tahun sekali, kemudian SPBU setahun sekali, kalau pasar kita terbatas, Biasanya ada tera di pasar sidang di pasar dan itu bayar, karena tidak mungkin kita ambil biaya kepada pedagang,” tegas Norbiansyah.

Sementara anggota Wakil ketua komisi II DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto Permono meminta Disperdagin untuk mencari sumber baru pendapatan PAD untuk mengejar target tahunan.

Salah satu sektor yang dikejar adalah tera ulang minuman dalam kemasan.

“Dalam Permendag diperbolehkan (tera air kemasan) teknisnya bagaimana belum tahu lagi,” urai dia.

Ketua DPC Demokrat Kota Banjarmasin ini menginginkan tera ulang mobil Tanki Pertamina setahun sekali. Ia menyarankan target PAD di bidang kemetrolgian tidak perlu direvisi karena sudah masuk ke dalam APBD Kota Banjarmasin tahun 2020.

“Karena sudah masuk (APBD) jalani saja dulu, sejauh mana mereka permasalahannya tinggal bagaimana kita cari solusi,” ujar dia.

Bambang juga menyinggung revitalisasi pasar Sudimampir dan pasar Ujung Murung yang urung terealisasi dari walikota ke walikota. Ia menyebut tahun ini ditargetkan revitalisasi pasar Ujung Murung dan Sudimampir bisa terealisasi.

“Tenaga kerja mereka juga kekurangan, selama ini mereka ingin ada tambahan tenaga lepas seperti di Satpol PP dan Dishub, semua permasalahan kita sepakat di Komisi II nanti yang bertugas di Badan Anggaran, mensupport kawan-kawan Disperdagin,” imbuh Bambang.

(Diringkas dari <https://redkal.com/dewan-harap-disperdagin-banjarmasin-capai-target-pad/>)

Sumber berita:

1. <http://abdipersadafm.co.id>, *DPRD Banjarmasin : Disperdagin Harus Mampu Kejar Sumber PAD Baru*, 22 Januari 2020.
2. <https://redkal.com>, *Dewan Harap Disperdagin Banjarmasin Capai Target PAD*, 21 Januari 2020.

Catatan berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu